

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG
TERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG
BERBEDA FUNGSI**

(Skripsi)

Oleh

Mohammad Reza S.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG TERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAAN RODA EMPAT YANG BERBEDA FUNGSI

**Oleh:
Mohammad Reza S**

Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu komponen dalam peraturan daerah tersebut adalah tarif progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Pasal 9. Pajak progresif kendaraan bermotor merupakan peningkatan persentase pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya, apabila kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi, maka akan berpotensi menimbulkan permasalahan jika pelaksanaan pemungutan pajak progresif dilakukan dengan tidak tepat. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor bersama samsat bandar lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan fungsi kendaraan bermotor. Fungsi kendaraan bermotor perseorangan akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif, meskipun untuk kendaraan angkutan barang yaitu sebesar 2% untuk kepemilikan kedua, 2,5% untuk kepemilikan ketiga, dan 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya sedangkan fungsi kendaraan bermotor umum tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor yaitu terdapat dari pihak SAMSAT berupa masalah pendataan kepemilikan kendaraan bermotor dan masyarakat tidak taat pajak sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif dari pihak wajib pajak berupa jam pelayanan dan kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kendaraan bermotor.

Kata kunci: Pajak, Pajak Progresif, PKB, Kendaraan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE PROGRESSIVE ON TAX COLLECTION IN THE OFFICE TOGETHER WITH SAMSAT BANDAR LAMPUNG ON OWNERSHIP OF VEHICLE WHEEL VEHICLES ARE DIFFERENT FUNCTIONS

By
Mohammad Reza S

The Lampung Provincial Government in optimizing the regional tax revenue enacts the Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes and Levies, one component of the regional regulation is the progressive tariffs for Motorized Vehicle Tax (PKB) regulated in Article 9. Progressive motor vehicle tax is an increase in the percentage of taxes on motor vehicle ownership second and so on, if the ownership of four-wheeled vehicles that have different functions it will potentially make problems if the implementation of progressive tax collection is done improperly. The problem of this research is how the implementation and what are the factors inhibiting the implementation of the progressive tax collection of motor vehicles in offices together with the city of Lampung on the ownership of four-wheeled vehicles that have different functions.

The research method in this thesis uses the normative and empirical juridical approaches. A normative juridical approach is research conducted by examining mere library materials or secondary data. An empirical juridical approach is an attempt to obtain clarity and understanding of the problem based on existing realities.

Based on the results of the study obtained an answer that the progressive tax of motor vehicles based on the function of motor vehicles. The function of individual motorized vehicles will be subject to Motorized Vehicle Tax with progressive tariffs, although for freight vehicles that is 2% for second ownership, 2.5% for third ownership, and 3% for fourth ownership and so on, while general motor vehicle functions are not subject to tax Motorized Vehicles with progressive rates. Inhibiting factors in the implementation of progressive tax collection on motor vehicles is that there is SAMSAT in the form of data collection on motorized vehicle ownership and the community does not obey taxes while inhibiting factors in the implementation of progressive tax collection from taxpayers in the form of service hours and the lack of socialization of the progressive tax on motorized vehicles.

Keywords: Tax, Progressive Tax, PKB, Vehicle

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA BANDAR
LAMPUNG TERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAAN
RODA EMPAT YANG BERBEDA FUNGSI**

**Oleh
MOHAMMAD REZA S.**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

: **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI
KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA
BANDAR LAMPUNG TERHADAP
KEPEMILIKAN KENDARAAN
RODA EMPAT YANG BERBEDA FUNGSI**

Nama Mahasiswa

: *Mohammad Reza S.*

No. Pokok Mahasiswa

: 1212011208

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum



Syamsir Syamsu
Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 196108051989031005

Eka Deviani
Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Syamsir Syamsu
Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 196108051989031005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota: Eka Deviani, S.H., M.H.



Penguji Utama : Elman Eddy Patra, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Oktober 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraanroda Empat yang Berbeda Fungsi adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2019
Perbuat Pernyataan



Mohammad Reza S.
1212011208

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mohammad Reza Shaferdi. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Agustus 1994 dan merupakan putra bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak (alm) Emil S. Tahar dan Ibu (almh) Meiti Farida Tomet.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita yang diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 12 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui SNMPTN jalur Reguler dan mengambil minat bagian Hukum Administrasi Negara. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari di Desa Karang Sari Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016.

MOTO

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya

(Direktorat Jenderal Pajak)

Mungkin tidak semua hari itu baik,
tetapi ada sesuatu yang baik disetiap harinya.

(Alice Morse Earle)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsiku ini

Kepada kedua orang tuaku

Yang meskipun saat ini telah tiada, namun semasa hidupnya telah banyak
berkorban dan terus berjuang demi keberhasilanku,

Kepada kedua kakakku Annisa Rizkia S. S.H. dan Rakhmat Aditya S. S.E.

Selaku wali yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan motivasi
untuk keberhasilanku, dan

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku untuk menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG TERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAAN RODA EMPAT YANG BERBEDA FUNGSI”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, pendapat, saran, bantuan dan semangat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing II

atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
4. Ibu Fenny Andriani, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah yang telah banyak memberikan masukan, pendapat dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
8. Kepala Badan Pendapatan Provinsi Lampung, atas bantuan dan kerjasama yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
9. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Provinsi Lampung dan juga Kepala SAMSAT Rajabasa Bandar Lampung beserta jajaran yang telah banyak membantu memberikan data selama pelaksanaan penelitian
10. Kedua kakakku tercinta Annisa Rizkia S., S.H. dan Rakhmat Aditya S., S.E. atas dukungan, motivasi, doa, dan semangat yang kalian berikan untuk adikmu.

11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, teman seperjuangan dari awal perkuliahan yang sudah memberikan semangat, dukungan, kerjasama dalam perkuliahan dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Penulis,

Mohammad Reza S.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1.2.1 Permasalahan	5
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Tarif Progresif	10
2.1.3 Pengelompokan Pajak	11
2.1.4 Pajak Daerah	12
2.2 Pajak Kendaraan Bermotor	13
2.2.1 Kendaraan Bermotor	13
2.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.3 Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	20
2.3.1 Pajak Progresif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20
2.3.2 Pajak Progresif Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	22
2.4 Kerangka Konsep	23

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	26
3.2 Sumber dan Jenis Data	26
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
3.4 Analisis Data	29

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bandar Lampung	30
4.1.1 Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	30
4.1.2 Profil Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bandar Lampung	38
4.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi.....	42
4.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	42
4.2.2 Penetapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	47
4.2.3 Prosedur Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	50
4.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi	52

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan, karena hasil pungutan pajak tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu. Pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Pajak itu sendiri adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Menurut APBN pajak menyumbang persentase besar dibandingkan dengan sektor pendapatan lainnya untuk keuangan negara. Keberhasilan negara untuk memungut pajak dari warga negaranya menjadi salah satu indikator baik atau tidaknya keuangan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan kegiatan dan pembangunan.² Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Fungsi semacam ini

¹ Warsito, *Otonomi Daerah, Sebuah Kajian Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hlm 12

² Angger Sigit Pramukti, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015) hlm 4

kiranya sudah dikenal sejak lama, bahkan ada yang menyebut sejak zaman purbakala.³

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan terhadap berbagai macam sektor, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor termasuk Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sebagai salah satu daerah, Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah serta untuk mengatur laju pertumbuhan kendaraan adalah dengan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Salah satu komponen pajak dalam Peraturan Daerah tentang pajak kendaraan bermotor yaitu pajak progresif. Pajak progresif diberlakukan terhadap kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih. Dasar hukumnya dalam hal pengenaan pajak progresif di Provinsi Lampung adalah pada Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.⁴

Pemberlakuan pajak progresif di Provinsi Lampung tidaklah mudah, banyak permasalahan yang timbul dikarenakan pemberlakuan peraturan tersebut. Sehingga pada tahun 2012 lalu, Badan Pendapatan Provinsi Lampung memberlakukan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Lampung Nomor:973/0117/III.18/01/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Lampung Nomor: 973/0037/III.18/01/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Kendaraan Bermotor Progresif. Poin

³ Chaidir Ali, *Hukum Pajak Elementer* (Bandung: PT.Eresco, 1993) hlm. 134

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. hlm. 8.

utama di dalam keputusan ini adalah Pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kedua dan seterusnya atas kendaraan roda dua, roda empat atau lebih, hanya ditujukan kepada kepemilikan pribadi atau perorangan.

Apabila ditelaah lebih lanjut, pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kedua dan seterusnya atas kendaraan roda dua, roda empat atau lebih dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu objek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk peningkatan perekonomian daerah.⁵

Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung sangat banyak dan peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun cukup pesat khususnya kendaraan roda empat. Pertumbuhan jumlah kendaraan roda empat di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung diduga karena semakin terjangkaunya harga mobil baru, peningkatan kesejahteraan penduduk, kebutuhan angkutan barang, dan angkutan umum. Tidak sedikit warga di Kota Bandar Lampung yang memiliki kendaraan roda empat atau mobil lebih dari satu, dengan alasan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk kebutuhan lain karena sudah memiliki kendaraan lain sebagai kendaraan pribadi.

Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011, menyatakan bahwa kepemilikan kendaraan roda empat yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif pajak progresif. Namun jika kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda

⁵ Warsito, *op. cit.* Hlm 22.

fungsi kegunaannya yaitu salah satu kendaraan sebagai kendaraan pribadi dan yang lainnya sebagai kendaraan umum atau angkutan barang, maka seharusnya mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor:973/0117/III.18/01/2012 bahwa yang dikenakan pajak progresif adalah kendaraan pribadi saja. Pada kondisi seperti ini akan berpotensi menimbulkan masalah apabila pelaksanaan pemungutan pajak progresif dilakukan dengan tidak tepat.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi”.

⁶ Oca Patrycia. *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Samsat Bandar Lampung*. 2014. hlm. 5.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor roda empat di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur Administrasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tata cara dan pertimbangan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi.
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama Rajabasa Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna:

- i. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pelayanan pajak kendaraan bermotor khususnya dalam hal pemungutan tarif pajak progresif.
- ii. Sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai pajak progresif kendaraan bermotor di masa-masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Di Indonesia terdapat pengaturan tentang pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, pengaturan Hukum perpajakan ini didasari karena Hukum pajak ini adalah sebagian dari Hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya, pendek kata yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan.⁷ Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa.⁸

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian, definisi yang berbeda-beda, namun mempunyai inti atau pemikiran yang sama. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

⁷ R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2003) hlm. 10

⁸ Hadi Suwanto, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

membayar pengeluaran umum.⁹ Sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adapun definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Serta pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

⁹ Pajak dan fungsinya. Diakses dari <http://spt-pajak.com/pajak-dan-fungsinya.html>. Diakses Tanggal 13 Juli 2018 pukul 20.35.

¹⁰ PJA. Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT. Eresco, 1991) hlm.2

2.1.2 Tarif Progresif

Kebijakan tarif pajak mempunyai hubungan erat dengan fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulend (mengatur). Untuk melaksanakan hal ini kebijakan pemerintah memegang peranan yang sangat penting oleh sebab pajak merupakan sumber pendapatan yang paling mendominasi bagi keuangan negara. Pemerintah untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat politis maupun bukan politis, menggunakan kebijakan dengan mengkombinasikan penggunaan tarif pajak yang dari yang tinggi dan tarif yang rendah. Untuk itu pemerintah harus membuat kebijakan tarif pajak seadil-adilnya sebab syarat dalam pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilanlah pemerintah dapat menciptakan keseimbangan social yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Tarif Tetap,
2. Tarif Proporsional atau Sebanding,
3. Tarif Progresif, dan
4. Tarif Degresif.

Tarif Progresif sendiri memiliki pengertian yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.¹¹

¹¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Salemba Empat: Jakarta, 2000) hlm 51-52

2.1.3 Pengelompokan Pajak

a.) Menurut Golongannya

- Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.

b.) Menurut Sifatnya

- Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c.) Menurut Pemungutannya.

- Pajak Pusat, yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh direktorat jendral pajak dan kementerian keuangan
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹²

¹² Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Salemba Empat: Jakarta, 2011) hlm.12

2.1.4 Pajak Daerah

Pada awalnya pengaturan tentang pajak daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diperbaharui kembali dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan jenis-jenis pajak daerah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang meliputi 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1 Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan saat ini merupakan suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya untuk mempermudah aktifitas masyarakat, kendaraan dapat mengakomodasi masyarakat dari suatu tempat ketempat yang lain yang memiliki jarak cukup jauh secara cepat dan efektif. Pengertian Kendaraan telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (UULLAJ) yaitu kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Dari definisi yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digerakan oleh peralatan mekanik, berupa mesin atau peralatan lain dan digunakan di semua jenis jalan umum. Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan masyarakat serta seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia maka dibuatlah aturan berupa pajak kendaraan bermotor. Pajak ini berfungsi sebagai retribusi pemilik kendaraan bermotor terhadap negara dan khususnya retribusi terhadap daerah.

2. Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor

Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor diatur pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yaitu kendaraan bermotor dikelompokan berdasarkan jenis yaitu :

- a. Sepeda motor
- b. Mobil penumpang
- c. Mobil bus
- d. Mobil barang
- e. Kendaraan khusus

Dan ayat (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokan berdasarkan fungsi :

- a. Kendaraan Bermotor Perseorangan dan
- b. Kendaraan Bermotor Umum

2.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

1. Peraturan

Pada awalnya pengaturan tentang pajak kendaraan bermotor dicakupkan menjadi satu dengan pajak kendaraan diatas air (PKAA) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air dan diperbaharui kembali dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dapat diketahui bahwa,dalam Hukum pajak diatur mengenai:

1. Siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak
2. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
4. Timbul dan hapusnya utang pajak
5. Cara penagihan pajak
6. Cara mengajukan keberatan dan banding.¹³

¹³ R.Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit*, hlm.15

Keenam aturan tersebut juga mengatur pajak kendaraan bermotor, seperti yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak kendaraan bermotor diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Ketetapan objek pajak kendaraan bermotor diatur dalam pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dihasilkan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah:
 - a. Kereta api;

- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak dijelaskan secara pasti mengenai pengertian pajak kendaraan bermotor, tetapi dilihat dari objek pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya, Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.¹⁴

Pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah kerana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

¹⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, 2010, hlm. 51

Daerah, pajak kendaraan bermotor memiliki retribusi terhadap daerah, maka dalam hal ini subjek retribusi pajak kendaraan bermotor terhadap daerah sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Sama seperti subjek retribusi daerah, karena pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah maka Objek retribusi daerah terdiri dari:

- a) Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat diminati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Jasa, usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c) Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Kantor SAMSAT yang berperan sangat penting dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor,. SAMSAT adalah akronim dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Institusi ini merupakan unit pelayanan publik dalam menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2.3 Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pajak Progresif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Sebagai salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di setiap daerah, pajak daerah memiliki pengaruh cukup besar terhadap pendapatan daerah, untuk itu diperlukan upaya untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pajak Progresif selain diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) juga diterapkan pada pajak kendaraan bermotor, hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan di sektor pajak kendaraan bermotor. Pajak progresif sendiri merupakan sistem yang pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.¹⁵

Menurut Koswara (2000:42), pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif.¹⁶

¹⁵ Fajariani, *Analisis Dampak Pengeanaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims*, Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1, 2013.

¹⁶ Tinjauan tentang kebijakan publik dari <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses Tanggal 13 Juli 2018 pukul 23.10

Pajak Progresif memang merupakan fenomena baru dalam sistem perpajakan kita baik di pusat maupun daerah, meskipun sebenarnya aturan pajak progresif telah dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 yang mengatur:

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan alamat sama.
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.3.2 Pajak Progresif Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Kantor SAMSAT sangat berperan dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor, Institusi ini merupakan unit pelayanan publik dalam menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Langkah yang ditempuh oleh Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah adalah dengan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Salah satu komponen pajak dalam Peraturan Daerah tentang pajak kendaraan bermotor yaitu pajak progresif. Pajak progresif diberlakukan terhadap kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih. Dasar Hukumnya dalam hal pengenaan pajak progresif di Provinsi Lampung adalah pada Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.4 Kerangka Konsep

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Indonesia merupakan negara Hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi Hukum dan kedaulatan Hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan Hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada Hukum. Jadi, kekuasaan Hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada Hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan Hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada Hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada Hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan

sebagai negara kekuasaan.¹⁷ Dengan demikian untuk dapat memungut pajak dari rakyat harus didasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan otonomi, dengan memberikan keleluasaan kewenangan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah khususnya dalam pemungutan pajak daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Marihot P. Siahaan, bahwa:

“Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.”¹⁸

Dengan berlakunya otonomi daerah berhak mengatur daerahnya sendiri dan sebagai sumber untuk membiayai pengeluaran rutin dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah salah satu diperoleh dari sektor pajak. Demikian di Provinsi Lampung, sebagai langkah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Provinsi Lampung memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Salah satu

¹⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, 2010, hlm.1

¹⁸ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hlm.5

komponen pajak dalam Peraturan Daerah tersebut yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah pajak progresif. Penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara dan pertimbangan Hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu yang berbeda fungsi yaitu sebagai kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan. Namun jika kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi yang lainnya sebagai kendaraan umum atau angkutan barang, akan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor:973/0117/III.18/01/2012.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁹
2. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan sekunder Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responder penelitian yaitu dari pihak Samsat Bandar Lampung.\

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder dalam penelitian hukum terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu²⁰:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan Hukum yang mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak kepentingan yang terdiri terdiri dari perundang-perundangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan²¹, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
 - b) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 - e) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

²⁰ *Op.cit.*, hlm.13

²¹ Sedermayati dan Syarifudin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, (Bandung, CV. Mandar maju.2002) hlm. 23

f) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
Nomor:973/0117/III.18/01/2012.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan Hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku Hukum, arsip dan dokumen dan makalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bersumber dari berbagai sumber pendukung bahan seperti kamus Hukum dan sumber dari internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

- a Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara (*interview*) dengan mengajukan tanya jawab kepada responder penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi adalah berdasarkan jenis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB/plat nomor). TNKB berwarna hitam dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif progresif, meskipun untuk kendaraan angkutan barang dan TNKB berwarna kuning tidak dikenakan PKB dengan tarif progresif termasuk untuk kendaraan angkutan barang.
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Bandar Lampung Terhadap Kepemilikan Kendaraan Roda Empat Yang Berbeda Fungsi adalah:
 1. Pendataan terhadap data wajib pajak yang melakukan jual-beli kendaraan bermotor;
 2. Masyarakat Tidak Taat Pajak.
 3. Jam pelayanan yang bertepatan dengan waktu aktifitas wajib pajak;
 4. Kurangnya Sosialisasi Tentang Pajak Progresif kendaraan bermotor khususnya terhadap kendaraan roda empat yang berbeda fungsi

5.2 Saran

Saran terhadap permasalahan yang umum dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Bandar Lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi adalah:

1. Terhadap permasalahan pendataan, agar pihak SAMSAT mempermudah dan meringankan biaya proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga masyarakat yang melakukan jual-beli kendaraan bermotor akan melakukan BBNKB.
2. Terhadap permasalahan Masyarakat Tidak Taat Pajak, agar pihak SAMSAT dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak, khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Terhadap jam pelayanan agar pihak SAMSAT untuk dapat melayani diluar jam aktifitas wajib pajak seperti pada akhir pekan, meskipun hanya untuk separuh waktu kerja pada hari biasa.
4. Secara rutin mensosialisasikan tentang pajak progresif kendaraan bermotor dengan lebih baik dan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- B. Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Cet.2 PT Rineka Cipta Anggota IKAPI. Jakarta. 2003.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 2007.
- Nugraha, Safri. et.al. *Hukum Administrasi Negara* Cet.Pertama, Ed.Revisi, Center For Law and Good Governance Studies (CLGS-FHUI), Jakarta. 2007.
- Patrycia, Oca. *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Samsat Bandar Lampung*. Thesis. Universitas Lampung. 2014.
- Rayanto, Sofian. *Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Yayasan Obor. Jakarta, 2001.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Ryaas, Rasyid. *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*. LP3ES. Jakarta. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Reflika Aditama, Bandung, 2010.
- Suwandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Tjahya, Supriatna, *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Nimas Multima, Jakarta, 2005.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta, 2011.
- Warsito, *Otonomi Daerah, Sebuah Kajian Kritis*, Rineka Cipta, Jakarta. 2000.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Lampung

Nomor:973/0117/III.18/01/2012.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pajak
Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2017 Tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah.